

Jakarta, 6 November 2022

Press Release

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Terhadap Keadilan Iklim

Respon atas PK Presiden Terhadap Putusan Karhutla yang Memenangkan Tuntutan Rakyat

Jelang pertemuan G20 dan COP27, pemerintah RI justru menunjukkan kemunduran pada perlindungan lingkungan dan komitmen iklim. Jumat (4/11/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dkk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dengan nomor perkara 980 PK/PDT/2022. Di perkara itu, Jokowi divonis Mahkamah Agung (MA) telah melakukan perbuatan melawan hukum pada kasus karhutla tahun 2015. Duduk sebagai pemohon PK yaitu: (1) Negara cq Presiden RI cq Mendagri cq Gubernur Kalteng (2) Negara cq Presiden RI cq Menteri KLHK (3) Negara cq Presiden RI.

Secara singkat, putusan gugatan karhutla tersebut berisi perintah pengadilan kepada tergugat untuk mengeluarkan peraturan-peraturan dalam upaya menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Selain itu, tergugat juga wajib melindungi warga negara dari ancaman karhutla, termasuk di dalamnya membangun fasilitas kesehatan. Dengan pengajuan upaya hukum luar biasa, justru menjadi pertanyaan terhadap komitmen pemerintah pada perlindungan lingkungan dan komitmen iklim, termasuk di dalamnya upaya perlindungan ekosistem gambut.

Upaya hukum luar biasa ini bukan hal mengejutkan. Negara berulang kali melakukan kasasi pada tingkat sebelumnya dan ditolak dengan putusan memenangkan *Citizen Lawsuit (CLS)* pada Juli 2019. Upaya PK ini semakin memperpanjang deretan langkah mundur pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup dan iklim, termasuk di dalamnya komitmen terhadap restorasi dan perlindungan ekosistem gambut. **Pantau Gambut** memandang hal tersebut dilatarbelakangi 3 argumentasi mendasar di bawah ini :

1. Upaya PK ini menjadi contoh buruk bagi deretan korporasi yang diputus bersalah dalam kasus KARHUTLA, dan banyak diantaranya yang belum dieksekusi hingga sekarang.
2. Upaya PK akan meresikokan ekosistem gambut yang berdampak signifikan pada perubahan iklim. Sebagai catatan, olah data Pantau Gambut terhadap data **kebakaran gambut** milik KLHK tahun 2015 dan 2019, menunjukkan 14% area terbakar berada di Provinsi Riau, **36% berada di Provinsi Kalimantan Tengah (dimana gugatan CLS terhadap kasus karhutla diajukan)**, dan sisanya tersebar pada provinsi gambut lainnya¹.

Bayu Herinata (Direktur Walhi Kalimantan Tengah) menegaskan, "*Secara substansi, gugatan Citizen Lawsuit (CLS) di Kalimantan Tengah adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya untuk memastikan pencegahan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, dan pemulihan hak-hak*

¹ Kajian selengkapnya bisa diakses di <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-kerentanan-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2022>

rakyat di tengah kondisi darurat ekologis. Dimana, kawasan hutan dan ekosistem gambut yang rusak dan menurun fungsinya karena deforestasi yang dilakukan oleh korporasi dan proyek pemerintah, mengakibatkan bencana ekologis banjir dan karhutla berulang setiap tahun."

3. Upaya PK justru menunjukkan lemahnya komitmen iklim dan perlindungan ekosistem gambut yang terdampak karhutla dan berdampak signifikan pada pemanasan global, terlebih pasca disahkannya Omnibus Law, dan hilangnya kewenangan supervisi konsesi oleh BRGM. Diajakannya PK jelang COP27 mengingatkan pernyataan menteri KLHK di depan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) pada tahun 2021 di Glasgow, *"Pembangunan besar-besaran di era Presiden Joko Widodo, tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi."*

Mempertimbangkan hal di atas, **Pantau Gambut** mengecam upaya PK dari Presiden tersebut. Kami memandang bahwa:-

1. Gugatan warga negara (CLS) pada kasus karhutla, pencemaran udara di Jakarta, dan lain sebagainya, harus dilihat sebagai upaya warga negara untuk mengingatkan pemerintah akan kelalaian pada mandat dan kewajibannya untuk menyediakan udara bersih dan menjaga lingkungan hidup yang sehat.
2. **Pantau Gambut** melihat upaya hukum dari gugatan rakyat tersebut adalah upaya warga negara yang peduli, untuk mengingatkan negara menjalankan mandatnya.-Sehingga, hal ini bukanlah soal kalah atau menang, apalagi menjadi malu dan marah karena diingatkan oleh rakyat melalui mekanisme legal. Pengajuan PK dan perlawanan hukum dari pemerintah justru menjelaskan watak aparaturnya yang tidak mau mendengar peringatan dan permintaan dari rakyat yang harusnya mereka urus dan layani.
3. Pengajuan PK ini menjadi cerminan akan ketidakpahaman negara pada mandat dan kewajibannya. Dengan perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah, justru menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi milik masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang sehat di Indonesia.
4. **Pantau Gambut** meyakini perlawanan pemerintah atas putusan MA ini harus menjadi perhatian Presiden. Karena sesungguhnya, meninjau pelanggaran izin konsesi, mendirikan rumah sakit bagi korban karhutla, membuat perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, dan menyelamatkan ekosistem gambut di Indonesia, adalah mandat dan tanggung jawab pemerintah tanpa harus diminta dan diingatkan oleh warga negara.

Salam.

Narahubung:


Wahyu A. Perdana 082112395919 / wahyu.perdana@pantaugambut.id

Campaigner Pantau Gambut

Catatan Editor

Area rentan terbakar 2022

Sumber : Kajian Pantau Gambut 2022



Gambar Area rentan terbakar berdasarkan tutupan lahan dan luas area rentan terbakar per provinsi

Catatan Ringkasan Amar Putusan

Ringkasan Putusan Gugatan karhutla Kalimantan Tengah

DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 3) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 5) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI;
 5. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah : 1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran; 3). Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
 6. Menghukum TERGUGAT I beserta TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI segera mengambil tindakan : 1). Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap; 2). Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah; 3). Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap; 4). Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
 7. Menghukum TERGUGAT I beserta TERGUGAT II dan TERGUGAT VI untuk membuat: 1). Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 2). Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 8. Menghukum TERGUGAT II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
 9. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT VI untuk : 1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya; 2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar; 4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
 10. Menghukum TERGUGAT VI untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada

wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu TERGUGAT VI wajib: 1). Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim; 2). Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun; 3). Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; 4). Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Menghukum TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);